



GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MAZHAB (STUDI KASUS POLRES BONE)

Ilham Laman^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 27, 2024

Revised March 05, 2024

Accepted March 06, 2024

Kata Kunci:

Ganti Rugi; Korban; Kecelakaan Lalu Lintas; Hukum Positiv; Mazhab Syafi'i.

Keywords:

Indemnity; Casualties; Traffic Accidents; Positive Law; Syafi'i School.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, kerugian merupakan suatu keadaan berkurangnya sebuah kemanfaatan yang dimiliki oleh seseorang, kerugian dapat berupa materiil maupun immaterial. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, bagaimana ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas perspektif hukum positif?, kedua bagaimana ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas perspektif mazhab syafi'i dan relevansinya di Polres Bone?, ketiga bagaimana penyelesaian ganti rugi di Polres Bone?. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat, fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa gambar, kata kata, dari perilaku masyarakat yang diamati. Peneliti akan segera melakukan wawancara, observasi untuk mendapat

informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama dalam UU. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila jalan damai secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan maka permasalahan ini diselesaikan dipengadilan. Kedua, ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas perspektif mazhab syafi'i dan relevansinya di Polres Bone, ganti rugi disebut diyat dalam hukum islam dan diwajibkan untuk membayar dan dominannya dibayar dengan unta pada saat itu sedangkan relevansinya di Polres Bone yaitu sama sama mewajibkan untuk mengganti kerugian atas kelalaian pelaku walaupun metode pembayarannya berbeda dengan perspektif mazhab karena pada saat itu unta adalah hewan istimewa yang dapat diberikan pada korban. Ketiga, penyelesaian ganti rugi di Polres Bone, terdapat 426 kasus ganti rugi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2021 yang mana penyelesaiannya secara damai atau kekeluargaan (tidak dibawa ke pengadilan) dengan ganti rugi materiil dengan menafsirkan kerusakan yang terjadi.

ABSTRACT

Traffic accidents always cause losses, losses are a state of diminishment of a benefit possessed by a person, losses can be material or immaterial. From this background, three formulations of the problem are given birth, namely, how is the compensation for victims of traffic injury from a positive legal perspective.? secondly how is the compensation for victims of traffic accidents from the perspective of the Shafi'i school and its relevance in the Bone Police.? thirdly how is the settlement of compensation in the Bone Police? The research method uses field research with qualitative descriptive research methods. Descriptive research is a study that aims to describe the nature, facts and relationships between the phenomena studied. The purpose of qualitative descriptive research is to produce descriptive data in the form of images, words, of the observed behavior of the community. The researcher will immediately conduct interviews, observations for information. The results showed that, first in the Law. No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, if a family peaceful road cannot be carried out then this matter is resolved in court. Secondly, compensation for victims of traffic accidents from the perspective

*Corresponding author

E-mail addresses: ilham.laman@gmail.com

of the shafi'i school and its relevance in the Bone Police, compensation is called diyat in Islamic law and is obliged to pay and predominantly paid with camels at that time while its relevance in the Bone Police is the same as obliging to compensate for the negligence of the perpetrator even though the payment method is different from the perspective of the school because at that time the camel was the most privileged animal that could be given to the victim. Third, in the settlement of compensation in the police department, there were 426 cases of compensation for traffic accidents that occurred in 2021 where the settlement was peaceful or familial (not brought to justice) with material damages by interpreting the damages incurred.

PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai lalu lintas sendiri telah diatur di dalam PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang Undang tersebut telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam Undang Undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan di laksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait.

Ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi pelaku kepada pribadi korban dan tidak hanya diselesaikan dalam hukum perdata saja atau adat tetapi juga telah masuk kedalam hukum Islam, pidana juga dan dapat diselesaikan atau merujuk pada fikih mazhab. Bila kita mau mengkaji yurisprudensi hukum Islam (Kitab-Kitab fikih klasik) akan kita jumpai bahwa tentang ganti kerugian telah banyak dibicarakan, baik ganti rugi sebagai akibat perikatan atau muamalah, maupun ganti rugi sebagai akibat perbuatan pidana atau jarimah (Lubis, 2022).

Fikih menggunakan banyak istilah sebagai pengganti istilah ganti rugi, ganti rugi sebagai akibat perikatan perdata memakai istilah dhaman, sedangkan untuk ganti rugi hal-hal yang berkaitan dengan pidana (jarimah) disebut uqubah, diyat, arusy dan lain lain. Dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah dlarar atau kerugian pada korban. Dlarar dapat terjadi pada fisik, harta, barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dlarar adabi termasuk didalamnya pencemaran nama baik (Lubis, 2022).

Hadist yang populer dan berkaitan dengan dhaman dan ganti rugi yaitu didasarkan pada hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Turdmudzi dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda (Al-Hadist):

الْعَارِيَةُ مُوَدَّاءٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya:

" Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar".

dan juga dalam firman Allah Swt QS. Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Penyeru penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dari berbagai dalil nash baik al-quran maupun al-hadist, kemudian para ulama

merumuskan berbagai kaidah fikih yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah mas'uliyah madaniyah, dan ada pendapat dari fikih mazhab mengenai aturan ganti rugi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat, fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Nasir, 1998). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa gambar, kata kata, dari perilaku masyarakat yang diamati (Moleong, 2004). Peneliti akan segera melakukan wawancara, observasi untuk mendapat informasi ketentuan mengenai lalu lintas sendiri telah diatur di dalam PP No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang Undang tersebut telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam Undang Undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan di laksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait.

Ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi pelaku kepada pribadi korban dan tidak hanya diselesaikan dalam hukum perdata saja atau adat tetapi juga telah masuk kedalam hukum islam, pidana juga dan dapat diselesaikan atau merujuk pada fikih mazhab. Bila kita mau mengkaji yurisprudensi hukum islam (Kitab-Kitab fikih klasik) akan kita jumpai bahwa tentang ganti kerugian telah banyak dibicarakan, baik ganti rugi sebagai akibat perikatan atau muammalah, maupun ganti rugi sebagai akibat perbuatan pidana atau jarimah (Lubis, 2022).

Fikih menggunakan banyak istilah sebagai pengganti istilah ganti rugi, ganti rugi sebagai akibat perikatan perdata memakai istilah dhaman, sedangkan untuk ganti rugi hal-hal yang berkaitan dengan pidana (jarimah) disebut uqubah, diyat, arusy dan lain lain. Dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah dlarar atau kerugian pada korban. Dlarar dapat terjadi pada fisik, harta, barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dlarar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik (Lubis, 2019).

Hadist yang populer dan berkaitan dengan dhaman dan ganti rugi yaitu didasarkan pada hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Turdmudzi dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْعَارِيَةُ مُوَدَّةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya:

"Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar".

Dan juga dalam firman Allah Swt QS. Yusuf ayat 72

قَالُوا نَنْقُذُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Penyeru penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dari berbagai dalil nash baik al-quran maupun al-hadist, kemudian para ulama merumuskan berbagai kaidah fikih yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah mas'uliyah madaniyah, dan ada pendapat dari fikih mazhab mengenai aturan ganti rugi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perspektif Hukum Positif

Permasalahan kecelakaan di dalam UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain merupakan suatu perbuatan pidana yang diselesaikan oleh pengadilan. Namun demikian, permasalahan ini dapat ditiadakan apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dapat menyelesaikan secara kekeluargaan baik itu dilakukan secara damai atau ganti rugi. Seperti halnya hasil wawancara dari polisi satlantas yaitu Nasruddin "mengatakan bahwa sebelum kasus dibawa ke pengadilan, dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk mendapat sebuah kesepakatan antara dua belah pihak, apabila tidak mendapat kesepakatan damai maka kasus dilanjutkan dipengadilan dan mengatakan bahwa penyelesaian ganti rugi kecelakaan lalu lintas diselesaikan sesuai dengan UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan".

Bentuk-bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Nominal.

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut, inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi Kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, sehingga keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama naik, dan lain lain.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti Rugi Penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa prikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras. Sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab, di dalam dunia yang telah ber peradaban tinggi maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi.

Di lain pihak, kedudukan dari korban perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut, sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya, yang kadang-kadang datang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, maka seharusnya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

Terhadap seseorang yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas UU LLAJ Pasal 310 UU Nomor 22 tahun 2009 telah mengatur mengenai sanksi pidananya, antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana penjara paling lama 6 bulan sampai 1 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kecelakaan lalu lintas berat
- c. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta) untuk kecelakaan lalu lintas dengan korban meningeal dunia.

Beberapa hak-hak korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian diantaranya:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pemerintah
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa para pengendara yang menyebabkan kerugian bagi orang lain bertanggung jawab atas kerugian tersebut, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 234 ayat (1):

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Oleh karena itu dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam UU.No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa setiap pengguna jalan yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini kecelakaan, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Setiap perbuatan yang merugikan orang lain maka diwajibkan mengganti kerugian korban yang dirugikan tersebut. Dalam UU.No. 22 Tahun 2009 dalam penyelesaian kasus kecelakaan memberikan peluang kepada belah pihak yang terlibat kecelakaan untuk menyelesaikan ganti rugi secara kekeluargaan dan damai, apabila jalan damai tidak dapat dilakukan maka permasalahan ini diselesaikan dipengadilan.

Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Relevansinya Di Polres Bone

Hukum Islam memiliki nilai nilai plural didalamnya (Rahman,). Syariat islam menjadikan diyat sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau yang terjadi karena kesalahan.

Dalam kamus bahasa Indonesia diyat berarti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai dan membunuh orang, sedangkan menurut Sayid Sabiq diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana dan diberikan kepada korban atau walinya. Dari pengertian tersebut jelaslah diyat merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal.

Menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadim, diyat dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis yaitu: unta, emas, perak, dan uang (pada umumnya lebih mengganti dengan unta) sedangkan korban yang meninggal dunia diyatnya 100 ekor unta. Alasan tersebut diriwayatkan oleh Amr ibn Hazmdari ayahnya dari kakeknya.

Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam (Khalawat, 2020). Agar menjadi profan dan berdaya guna dalam kehidupan umat Muslim (Khasram,). Kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan dan mendukung mengenai konsep pertanggungjawaban dan ganti rugi ini, agar tidak merugikan salah satu pihak merupakan kemudharatan yang lebih ringan.

Beberapa kaidah yang bersangkutan mengenai hal ini (Zarga, 2011) adalah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya:

"Kemudharatan harus dicegah/ditolak sesuai dengan kemampuan".

الضرر يزال

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa suatu hal yang merugikan harus dicegah sebelum benar-benar terjadi. Atas hal tersebut, tentunya para korban mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immaterial. Ulama yang membagi jenis kerugian ke dalam dua jenis, yaitu dharar al-madi (kerugian materiil) dan dharar al-ma'nawy (kerugian immaterial), Kerugian materiil ini kemudian dibagi menjadi dua lagi yaitu kerugian harta dan kerugian pada tubuh (Karim, 2012).

Kerugian materiil

Kerugian materiil (madiyah) yaitu kerugian yang menimpa harta dan jiwa (badan) seseorang. Kerugian ini sebagaimana pengertiannya mencakup kerugian harta (dharar al-mali) dan kerugian jasad (dharar jasady). Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa manusia dalam hal harta benda yang membuat harta tersebut menjadi berkurang atau kehilangan nilainya. Ulama hukum islam klasik membahas jenis kerugian ini dalam pembahasan itlaf (kerusakan) dan ghasab (perampasan) dan mengharuskan pelakunya untuk mengganti baik dengan cara diganti (mitsli) atau mengganti dengan harga. Disisi lain kerugian jasad (dharar jasady) juga disebut sebagai kerugian dalam konteks jinayah (pidana). Mazhab Syafi'iyah mengartikan jinayah sebagai kejahatan yang terjadi karena adanya penyerangan terhadap jasad seseorang, baik itu membunuh, memotong, maupun melukai (Karim, 2012).

Ganti rugi dengan mitsli harus diganti dengan barang yang sama. Hal ini sesuai dengan nash dan kesepakatan ulama, sedangkan harta qimiy, harus diganti dengan harga yang sesuai karena adanya ketidakmungkinan untuk mengganti dengan barang yang sama persis. Hal ini sesuai dengan kaidah di Majallah Pasal 53 yang menyatakan bahwa jika tidak ada yang asli maka beralih kepada barang pengganti. Jika tidak bisa, maka diganti dengan menggunakan uang (Zuhaily,).

Menurut Imam Syafi'I, diyat dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis yaitu: unta, emas, atau perak. Alasan tersebut di dasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amr ibn Hazmdari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman, diantara isi suratnya adalah: Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seseorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqisas kecuali apabila keluarga korban merelakan (memafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat, berupa serratus ekor unta (Aksamawanti). Contoh apabila dalam kecelakaan kemudian korban meninggal dunia maka wajib baginya bertanggung jawab akan hal itu kecuali keluarga korban merelakannya.

Kerugian Immateriil

Ahli hukum islam klasik tidak membagi jenis kerugian sebagaimana ahli hukum kontemporer, sehingga akan sulit untuk menemukan istilah baku yang membahas khusus, meskipun demikian bukan berarti bahwa konsep ganti rugi atas kerugian immaterial tidak dibahas oleh ulama klasik, hal ini tetap dibahas akan tetapi tidak mejadi bab khusus dan terperinci. Hukuman dengan menggunakan uang adalah hal yang diperbolehkan, pendapat ini dianut oleh ulama klasik seperti Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah (Zuhaily, 1985). Adapun dari golongan ulama kontemporer, pendapat ini di dukung oleh az-Zarqa, Muhammad Siddiq Dharir, Wahbah Zuhaily dan Syamsul Anwar.

Bahkan ada pendapat dari Syafiiyah, seorang ulama bernama Muhammad bin Muhammad al-Qurosy yang menyatakan bahwa Imam Syafi'I mewajibkan hukuman denda dengan uang untuk beberapa jenis pelanggaran. Perbedaan antara penyelesaian ganti rugi perspektif mazhab syafi'I dengan penyelesaian yang terjadi dipolres bone sedikit berbeda dari ganti rugi materiil yang diberikan tetapi kedua penyelesaian tersebut sama sama mengedepankan untuk wajib mengganti rugi terhadap korban atas kelalaian yang dilakukan. Jumhur ulama ushul bahwa

perbuatan yang wajib itu sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan, orang yang tidak melaksanakan dikenai sanksi atau siksaan dan bagi orang yang mengingkari kewajiban itu di anggap kafir (Hasan, 2019). Pada dasarnya pembayaran diyat dalam perspektif mazhab Syafi'i diberikan dalam bentuk hewan unta, hal ini mengingat unta pada waktu itu merupakan harta yang berharga, akan tetapi dari riwayat yang dikemukakan di atas telah cukup jelas bentuk pembayaran diyat

Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Bone

Mekanisme penyelesaian ganti rugi di Polres Bone dilakukan dengan cara mediasi untuk mendapat kesepakatan bersama tetapi apabila kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan tidak menemukan jalan damai maka proses dilanjutkan dipengadilan. Dari hasil wawancara polisi bagian Satlantas yaitu Ariansyah mengatakan bahwa ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan Hukum Perdata materiil dan sesuai UU No.22 Tahun 2009 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 1: Data Jumlah Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021

No.	BULAN	JUMLAH	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	18	4	11	3	26.700.000
2	FEBRUARI	32	3	11	18	130.800.000
3	MARET	35	11	9	15	146.400.000
4	APRIL	44	1	26	17	117.150.000
5	MEI	32	6	12	14	100.750.000
6	JUNI	51	7	28	16	167.000.000
7	JULI	33	7	15	11	64.475.000
8	AGUSTUS	25	9	12	4	17.500.000
9	SEPTEMBER	36	5	13	18	140.050.000
10	OKTOBER	30	2	11	17	28.800.000
11	NOVEMBER	54	8	22	24	116.450.000
12	DESEMBER	36	4	16	16	111.950.000
	Jumlah	426	67	186	173	1.168.025.000

Sumber: Unit Satuan Lantas Polres Bone (9 Agustus 2022)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus ganti rugi kecelakaan berjumlah 426 kasus terdiri dari korban luka ringan 173, luka berat 186, meninggal dunia 67 dengan jumlah kerugian materiil yaitu Rp. 1.168.025.000,00. Dari data tersebut, kasus tertinggi dibulan November. Dari hasil wawancara polisi Satlantas AKBP yaitu Ariansyah mengatakan dari 426 kasus, penyelesaiannya yaitu dengan ganti rugi secara materiil atas kerugian kendaraan yang mekanismenya dilakukan melalui mediasi (tidak dibawa ke pengadilan), setelah mendapat kesepakatan kedua belah pihak kemudian memberikan surat pernyataan perdamaian dan diberikan langsung secara tunai atas kerugian yang diberikan kepada korban, hal ini dilakukan agar pelaku menepati janjinya untuk membayar kerugian dari apa yang dilakukan

dan tidak kabur karna dari kasus kasus sebelumnya ada beberapa pelaku yang menjanjikan untuk mengganti kerusakan bagian kendaraan yang rusak secara langsung di bengkel tetapi setelahnya kabur. Ganti rugi yang diberikan dari pelaku kepada korban berupa tunai dan lebih melihat ketafsiran dari kerusakan kendaraan.

Sedangkan jumlah kasus ganti rugi dengan pengobatan berjumlah 186 kasus dengan pemberian ganti rugi secara materiil. Dari wawancara pak Ariansyah mengatakan bahwa pada umumnya korban yang memerlukan pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas biasanya ditanggung oleh Bpjs dan Jasa Raharja (Wawancara, 2022).

Untuk kasus yang meninggal dunia berjumlah 67 kasus. Dari wawancara polisi Satlantas Nasruddin mengatakan "ganti rugi dengan memberikan santunan dari pelaku kepada wali korban, dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT. AK Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari pengelolaan dana-dana yang berasal dari sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan, dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban akibat kecelakaan sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, penyelesaian kasus kecelakaan memberikan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan untuk menyelesaikan ganti rugi secara kekeluargaan dan damai, apabila jalan damai tidak dapat dilakukan maka permasalahan ini diselesaikan di pengadilan.
2. Menurut Imam Syafi'I dalam qaul qadim, diyat dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis yaitu: unta, emas, perak, dan uang (pada umumnya lebih mengganti dengan unta) sedangkan korban yang meninggal dunia diyatnya 100 ekor unta. Alasan tersebut diriwayatkan oleh Amr ibn Hazmdari ayahnya dari kakeknya. Adapun relevansinya Perbedaan antara penyelesaian ganti rugi perspektif mazhab syafi'I dengan penyelesaian yang terjadi dipolres bone sedikit berbeda dari ganti rugi materiil yang diberikan tetapi kedua penyelesaian tersebut sama sama mengedepankan untuk wajib mengganti rugi terhadap korban atas kelalaian yang dilakukan. Pada dasarnya pembayaran diyat dalam perspektif mazhab Syafi'I diberikan dalam bentuk hewan unta, hal ini mengingat unta pada waktu itu merupakan harta yang berharga.
3. Mekanisme penyelesaian ganti rugi di polres bone dilakukan dengan cara mediasi untuk mendapat kesepakatan bersama tetapi apabila kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan tidak menemukan jalan damai maka proses dilanjutkan dipengadilan. Terdapat 426 kasus ganti rugi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di polres bone terbagi penyelesaiannya dengan ganti rugi materiil sejumlah 359 kasus

dan 67 meninggal dunia mendapat santunan dari pelaku dan Jasa Raharja, dan semua diselesaikan secara mediasi (tidak dibawa ke pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Muh., Pembuktian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas, Jurnal Jurisprudentie, Vol 5 No. 1 (1 Juni 2018).
- Ariansyah, (39 Tahun), Polisi AKBP Satlantas, Wawancara, Bone, 9 Agustus 2022.
- Al-Hadist, "Pinjaman Harus di Kembalikan", Situs Resmi Al-Hadist. Hadits Tirmidzi No. 1186 | Pinjaman harus dikembalikan, (10 juni 2022)
- Irfan, Khalwat Perspektif Hukum Islam, Jurnal Mazahibuna, Vol.2 No.1 (Juni 2020), Moraref (kemenag.go.id)
- Khasram, Khaidir, Al-Qawaid al- Ushuliyah al-Tasyiriyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer
- Karim, Faruq Abdullah, Ah-Dharar al-Ma'nawiy wa Ta'widhuhu fi al-Islamy, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012)
- Laman, I., & Widyani, S. (2023). KONSEP KESELAMATAN MASYARAKAT KAWASAN ADAT KAJANG DALAM TRADISI ANGGANRO (ANALISIS URF'). DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 1(1), 51-66.
- Lubis, Marwan, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam". <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/...>, (17 april 2022)
- Lubis, Marwan, Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam, Jurnal PPKn dan Hukum, Vol 14 No.1 (April 2019)
- Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2004)
- Nasir, Moh., Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Nasruddin, (39 Tahun), Polisi Satlantas Bone, Wawancara, Bone, 9 Agustus 2022.
- Purwanto, Hari, Al-Khobir Perkata Waqaf -Ibtida, (Surabaya: Nur Ilmu, 2021)
- Rahman, Arif, Al-Daruriyat al-Khams dalam Masyarakat Plural, Jurnal Mazahibuna, Moraref (kemenag.go.id)
- Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Zarqa, Mustafa Ahmad, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011)
- Zuhaily, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Cet.II; Damaskur: Dar al-Fikr,1985), hal.201.